

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT FITRAH SECARA MERATA
(Studi kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten
Demak)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Muamalah**



Disusun Oleh :

**FRANSISKA DWI ASMARANI
NIM: 112311029**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. 4 (empat) eks
Hal Naskah Skripsi
An. Sdr. Fransiska Dwi Asmarani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Fransiska Dwi Asmarani
Nomor Induk : 112311029
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA
MERATA (Studi kasus di Desa Mijen Kecamatan
Kebonagung Kabupaten Demak)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2016

Pembimbing I



H. Tolkah, MA.
NIP.19690507 199603 1005

Pembimbing II



Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

. Hamka III Ngaliyan, Telp./Fax. (024) 7601291 / 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Atas Nama : FransiskaDwiAsmarani

Nim : 112311029

Jurusan : Muamalah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
FITRAH SECARA MERATA (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan
Kebonagung Kabupaten Demak)**


Telah Dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata
Satu/S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, 16 Juni 2016


Ketua Sidang


Dr. H. Ja'far Baihaqi, MH
NIP. 19730821 200003 1002

Penguji I,

27/16 - Hassan
Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1002

Pembimbing I


H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1005

Sekretaris Sidang,


H. Tolkah, MA
NIP. 19690507 199603 1005

Penguji II,

H. Suwanto, S.Ag, MM
NIP. 19700302 200501 1003

Pembimbing II


Dr. Tolkhathul Khoir, M. Ag
NIP. 19700302 200501 1003

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 2 Juni 2016

Deklarator



FRANSISKA DWI AGUSTINI RANI
NIM: 112311029

ABSTRAK

Meskipun zakat dijelaskan dalam al-Qur'an secara singkat, tetapi khusus mengenai orang yang berhak menerima zakat disebutkan secara jelas dalam surat at-Taubah ayat 60. Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak? Bagaimana ditinjau dari perspektif hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

Berkenaan dengan perumusan masalah diatas, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode normatif. Sumber data primernya yaitu hasil wawancara dan observasi dengan pengurus kepanitiaan zakat fitrah, tokoh agama atau ustadz, mustahiq zakat **Desa** sedangkan data sekundernya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun Metode pengumpulan datanya dengan *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dibagikan secara merata kepada warga, tanpa mendahulukan kepada fakir dan miskin. Berhubung letak Musholla berdekatan dengan rumah, maka jama'ahnya juga banyak dari desa tersebut. Jadi, zakat fitrah diberikan kepada masyarakat Desa Mijen yang merupakan jama'ah Musholla as-Syuhada. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama'ah shalat lima waktu di Musholla As-Syuhada dan tokoh agama (ustadz) yang dianggap sebagai *mustahiq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah). Menurut hukum Islam, zakat fitrah hanya bisa diberikan kepada kepala mustahik sebagaimana tersebut dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang jumlahnya ada delapan yaitu *fuqara* (*fakir miskin*), *masakin* (*orang-orang miskin*), *amil* (*orang yang bekerja membagi-bagikan harta zakat kepada mereka yang berhak*), *mu'allaf* (*orang yang baru masuk Islam*), *riqab* (*budak*), *gharim* (*orang yang mempunyai hutang*), *sabilillah* (*jihad di jalan Allah seperti memakmurkan masjid dll*), dan *Ibnu Sabil* (*perantau/musafir*). Jika ke delapan tersebut tidak ada maka diberikan kepada mustahik-mustahik yang ada.

Kata Kunci : Distribusi, Zakat Fitrah, Merata.

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ
طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود وابن
ماجة)

*

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

* Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 hlm. 111

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang tersayang :

1. Orang tuaku terutama Ibundaku tercinta (Hj. Kasmurah) yang telah memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang yang tak pernah padam walau sekejap, dan sampai hari ini berkat do`a, semangat, serta kasih sayangnya saya dapat melaksanakan perkuliahan dengan lancar sampai mendapat gelar sarjana.
2. Untuk Nenek (Sundari) tersayang keluarga oom (Siswoyo, Sumito), Tante (Sutipah), Kakak (Fitria Nur Winda Sari), tentu berkat kalian juga, aku bisa menyelesaikan tugasku di bangku perkuliahan.
3. Teruntuk Mamas (Ahmad Halim) dan Sahabatku (Fitri Anggiani) Trimakasih kawan atas semangatnya, meskipun selalu membuatku sebel, jengkel, susah, bahagia, tapi tanpamu tiada tawa yang seindah kurasa.
4. Buat ade kesayangan “ Edi Syahputra “ , terimakasih juga ya,, jangan lupa cepat di selesaikan kuliahnya.
5. Para sahabat seperjuangan di UIN Walisongo yang telah memberikan dorongan, baik secara langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa ada fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara’ sebesar satu sa’ atau 2,5 kg beras/orang, dapat dilaksanakan masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan segala kerelaan dan kesadarannya yang tinggi.

Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, sebagian besar warga menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiqqnya* dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Masjid/Musholla.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak H. Tolkah, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan dan Bapak Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH	
A. Cara Pembagian Zakat	17
B. Tasharuf atau Penggunaan Harta Zakat	25
C. Pihak-pihak yang Berhak Menerima Zakat	27
BAB III : DESKRIPSI UMUM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK	
A. Sekilas tentang Desa Mijen	38

1. Kondisi Geografis	38
2. Kehidupan Keagamaan dan Kondisi Sosial Budaya.....	43
B. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	53
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK	
A. Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak...	59
B. Perspektif Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	47
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
C. Penutup.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP